

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN) KABUPATEN KARAWANG

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT (CASE STUDY IN CILAMAYA WETAN DISTRICT), KARAWANG REGENCY

Cecep Zarkasih¹, Pandji Santosa², Deden Koswara³

cepzakarsih76@gmail.com¹, pandjisantosa@gmail.com², deden.koswara@gmail.com³

Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cilamaya Wetan, menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cilamaya Wetan telah melibatkan berbagai aktor, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dominasi peran pemerintah daerah. Meskipun demikian, kolaborasi yang terbangun memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan peran masyarakat, dan peluang pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *collaborative governance* melalui peningkatan partisipasi masyarakat, kejelasan peran aktor, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Karawang.

ABSTRACT

Waste management has become an increasingly complex environmental issue due to population growth, urbanization, and changes in consumption patterns. Karawang Regency, particularly Cilamaya Wetan District, faces serious challenges in waste management caused by limited resources, inadequate infrastructure, and low community participation. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in waste management, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies to strengthen collaboration among stakeholders. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving local government officials, community members, and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of collaborative governance in waste management in Cilamaya Wetan

District has involved multiple actors but has not yet been fully effective. Major constraints include limited funding, weak institutional coordination, low public awareness, and the dominant role of local government. Nevertheless, the existing collaboration has contributed positively to increased environmental awareness, strengthened community involvement, and the potential for more sustainable waste management practices. This study concludes that strengthening collaborative governance through enhanced community participation, clear stakeholder roles, and adequate policy and resource support is essential to achieving effective and sustainable waste management in Karawang Regency.

Keywords : Collaborative Governance, Waste Management, Stakeholder Collaboration, Community Participation, Karawang Regency.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor dalam pencapaian emas Indonesia adalah meningkatkan pendapatan per kapita yang sesuai dengan negara-negara maju dan meningkatkan kemiskinan dibandingkan dengan peningkatan, kepemimpinan, dan dampak internasional. Masyarakat mencoba untuk mendamaikan dengan negara -negara maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mata pencaharian. Ini juga ditunjukkan oleh peningkatan pola konsumsi dan produksi dan peningkatan pola produksi. Dalam statistik lingkungan Indonesia (2022:3), Bank Dunia menyatakan bahwa peningkatan produksi limbah pada tahun 2022 diproduksi sekitar 31,9 juta ton pada tahun 2023, menghasilkan populasi perkotaan 278,8 juta. Meskipun limbah ini dapat terus tumbuh dan diperkirakan tidak ditentukan, beberapa prediksi ditemukan telah ditemukan. Pada tahun 2030, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertujuan untuk mengurangi limbah hingga 30%. Selain itu, KLHK memperkirakan bahwa endapan limbah elektronik akan mencapai 4.4 juta ton per tahun pada tahun 2030. Fenomena limbah adalah pelajaran berharga tentang pentingnya pengelolaan limbah yang sangat baik. Pada tahun 2030, negara -negara mengurangi pembangkitan limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. Ini adalah tujuan SDG (Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)) dan untuk memastikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Menurut Hoelman (2016:4), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kontrak konstruksi baru untuk menggantikan MDG. Periode 2015-2030, dengan

dokumen 35 halaman disepakati oleh 190 negara, termasuk 17 gol dan 169 tujuan pembangunan. Itu harus diimplementasikan sehingga SDG bertujuan untuk menjadi 12,5. Ini berarti bahwa negara dapat secara signifikan mengurangi pembangkitan limbah dengan mencegah, mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali kondisi. Sampah menjadi topik yang patut diperbincangkan dan menjadi isu besar hampir diseluruh dunia khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam pertumbuhan jumlah populasi Indonesia menempati urutan keempat di dunia sehingga tidak bisa terelakan dari masalah sampah dan termasuk dalam kategori negara yang mempunyai masalah persampahan yang cukup memprihatinkan. Tahun 2030 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 285.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2022. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton. Tahun 2022 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 278. 800.000 orang. Sementara itu dalam data statistik Indonesia (2022: 5) saat ini Indonesia masuk dalam kategori lower middle income sebagai negara yang perekonomiannya terus membaik, maka timbulan sampah yang dihasilkan akan terus bertambah. Meningkatnya volume sampah dari tahun ketahun bukan hanya diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kegiatan penduduk tetapi, juga disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat.

Prakiraan populasi Indonesia menunjukkan peningkatan populasi, dan tentu saja

meningkatkan produksi limbah. Langkah-langkah negara telah dimasukkan dalam Pecres 97 sejak 2017 sehubungan dengan strategi nasional untuk pengelolaan limbah anggaran (SRT) dan manajemen anggaran (SRT). Tujuan SDG dan People di atas adalah salah satu upaya untuk mengatasi pembangkitan limbah, khususnya di daerah perkotaan (Statistik Lingkungan Indonesia, 2018:3). Dalam pengelolaan limbah Indonesia, pengelolaan limbah telah diatur oleh undang-undang limbah No. 18 sejak 2008. Definisi limbah dalam undang-undang adalah sisa kegiatan sehari-hari orang dan/atau proses alami yang solid. Menurut Manik (2003:67), limbah didefinisikan sebagai objek yang tidak digunakan atau tidak diinginkan dan harus diproduksi oleh aktivitas manusia. Menurut Badan Standardisasi Nasional, prosedur teknologi operasional mendefinisikan limbah sebagai limbah padat. Ini terdiri dari bahan organik dan anorganik, dianggap tidak berguna, dan harus mengarah pada risiko lingkungan dan tidak melindungi investasi pembangunan. Di bawah Peraturan Negara Pasal 1, Pasal 3, Pasal 3, Pasal 81, Pasal 81, terkait dengan pengolahan limbah anggaran dan limbah anggaran, pengelolaan limbah adalah kegiatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan penanganan limbah. Peraturan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah harus membutuhkan upaya yang kuat untuk membentuk sistem yang komprehensif, dan bahwa penguatan sistem yang ada harus terus diproses.

Limbah dan pengelolaan adalah limbah harian dan pengelolaan sorotan, yang memprioritaskan di berbagai bagian Indonesia dan layak menjadi masalah yang semakin mendesak. Ini karena jika masalah pengelolaan limbah diabaikan, ini mengarah pada berbagai ancaman yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia. Peningkatan jumlah limbah yang tidak dapat diselaraskan dengan manajemen yang ramah lingkungan menyebabkan kerusakan dan polusi lingkungan. Oleh karena itu, banyak masalah disebabkan secara langsung dan tidak langsung, seperti polusi air, udara, tanah, dan banyak lagi, dan karenanya perlu ditangani dengan mengurangi

limbah. Peningkatan gas rumah kaca (THG), yang merupakan sumber penyakit seperti diare. Banjir; Lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, limbah harus dikelola dan dikendalikan sebagai efek negatif dari limbah yang menyebabkan kerusakan, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan tidak dikelola dengan baik. Dengan manajemen yang baik, limbah tidak menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan, seperti halnya limbah adalah sesuatu yang nyaman dan berharga. Beberapa jenis sampah padat bisa didaur ulang menjadi sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis. Proses daur ulang menjadi produk baru sangat membantu dalam mengurangi timbunan sampah karena sampah atau bahan buangan diolah menjadi barang baru yang mempunyai bentuk dan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa jenis limbah padat yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaca, kertas besi, tembaga, dan aluminium. Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat darimana sumber sampah berasal dan kerjasama antar lembaga pemerintah terkait. Disamping itu perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan pengelolaan sampah dijelaskan mengenai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2010, maka masing-masing daerah membuat kebijakan

dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Susunan perangkat daerah dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, melalui Peraturan Daerah (PERDA) setelah mendapatkan persetujuan dari menteri (untuk Provinsi) atau Gubernur (Untuk Kabupaten/Kota) serta Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Karawang adalah Dinas Lingkungan Hidup yang bernaung dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data penduduk tahun 2022 sebanyak 2,46 juta jiwa, tahun 2022 sebanyak 2,37 juta jiwa dan tahun 2020 Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang selama kurun waktu 2020-2023 sebesar 11,67 % dan antara 2020 dan 2022 sebesar 1,54%. Salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Cilamaya Wetan sebesar 195.489 jiwa pada tahun 2020 dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Karawang.

Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang mengakibatkan banyaknya aktifitas dan perubahan pola konsumsi yang terjadi di Kabupaten Karawang yang mengakibatkan permasalahan lingkungan dan menimbulkan bertambahnya volume sampah setiap tahunnya. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola pemukiman dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan. Berikut analisis terhadap jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Karawang setiap tahunnya mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2022 karawang menempati

peringkat ke 7 dalam jumlah timbunan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan 366.436 ton. Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan kecamatan penghasil sampah terbanyak di Kabupaten Karawang. Kecamatan Cilamaya Wetan termasuk 10 besar penghasil sampah terbanyak di kabupaten Karawang selain Cikampek, rengasdengklok dan karawang Kota.

Hasil observasi sementara bahwa sampah di Kabupaten Karawang khususnya di Cilamaya Wetan masih sangat memprihatinkan, sampah bertebaran dimana-mana dan tempat penampungan sementara (TPS) sudah banyak yang rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013, tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, pengolahan dan tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Masyarakat di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan menghadapi persoalan buangan sampah khususnya sampah rumah tangga, sehingga persoalan sampah masih menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan menghadapi persoalan buangan sampah khususnya sampah rumah tangga, sehingga persoalan sampah masih menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengolahan sampah melibatkan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah yang sudah tersedia, proses pengumpulan sampah, pemindahan, dan pengangkutan sampah, serta pengolahan sampah hingga pada proses pembuangan akhir. Dari hasil observasi tempat pembuangan akhir (TPA) belum berfungsi sebagaimana mestinya khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sehingga sampah dari tempat penampungan sementara sering terbengkalai yang mengakibatkan

pembusukan dan pencemaran udara yang tidak sehat. Akibat dari pengelolaan teknis yang tidak tepat mengakibatkan banyaknya tempat penampungan sementara (TPS) yang telah dihancurkan oleh masyarakat sebab tidak terangkutnya sampah dalam beberapa hari menyebabkan bau yang tidak sedap dilingkungan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun penelitian deskriptif menurut Arikunto (2010: 3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Moleong (2007: 11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Oleh karena itu, dalam konteks peneliti ini secara spesifik bertujuan untuk melakukan analisa dengan menggambarkan dan mengidentifikasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini maka pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dapat menemukan gambaran dan jawaban yang tepat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga menjadi sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah dengan kesimpulan yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan luas wilayah yang mencapai lebih dari 1.700 km², Karawang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor industri dan pertanian. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, serta dengan beberapa kabupaten lainnya seperti Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Indramayu.

Karawang dikenal sebagai "Kota Industri" karena menjadi pusat industri besar di Indonesia. Di sini terdapat sejumlah kawasan industri yang menyokong sektor otomotif, elektronik, tekstil, dan makanan dan minuman, yang mendukung perekonomian baik lokal maupun nasional. Banyak perusahaan multinasional yang memiliki pabrik di Karawang, menjadikannya salah satu daerah dengan investasi asing terbesar di Indonesia. Selain itu, keberadaan kawasan industri juga berkontribusi pada tingginya jumlah tenaga kerja di daerah ini, baik yang berasal dari Karawang sendiri maupun pendatang dari berbagai daerah.

Dalam sektor pertanian, Karawang memiliki lahan subur yang mendukung produksi padi, jagung, kedelai, dan komoditas pertanian lainnya. Karawang bahkan dikenal sebagai salah satu penyumbang utama hasil pertanian di Jawa Barat. Dengan sistem irigasi yang baik, kabupaten ini memiliki potensi besar dalam bidang agribisnis. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Karawang, mengingat posisi geografisnya yang berada di pesisir.

Selain sektor industri dan pertanian, Karawang juga memiliki sektor pariwisata yang mulai berkembang. Keindahan alam seperti pantai-pantai di wilayah utara, serta situs sejarah dan budaya yang ada di berbagai penjuru kabupaten, mulai menarik perhatian wisatawan. Misalnya, terdapat beberapa objek wisata alam seperti Pantai Tanjung Pakis dan Pantai Sederhana, serta kawasan wisata sejarah seperti Monumen Perjuangan Rakyat Karawang yang

mengingatkan kita pada perjuangan rakyat Karawang dalam merebut kemerdekaan.

Karawang juga memiliki berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah sakit, sekolah, dan universitas, yang semakin menunjang kualitas hidup warganya. Sistem transportasi yang terus berkembang, termasuk adanya beberapa jalur tol, membuat Karawang mudah diakses dari berbagai daerah, terutama Jakarta, yang hanya berjarak sekitar 70 km.

Penduduk Karawang terdiri dari berbagai suku, di antaranya suku Sunda, Jawa, Betawi, Tionghoa, dan sejumlah etnis lainnya. Masyarakat Karawang terkenal dengan keramahannya dan semangat gotong royong yang tinggi. Kehidupan sosial yang beragam ini semakin memperkaya budaya dan tradisi di Karawang, yang tercermin dalam berbagai acara adat, seni, dan budaya lokal yang masih terjaga hingga kini.

Secara keseluruhan, Karawang merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun pariwisata. Karawang tidak hanya berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi berbagai lapisan masyarakat untuk tinggal dan berkembang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berfungsi untuk membantu Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dasar hukum yang mengatur pembentukan serta tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang tercantum dalam beberapa peraturan daerah yang relevan.

Salah satu peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi perangkat daerah di

Kabupaten Karawang, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Selain itu, tugas dan kewenangan lebih lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Peraturan Bupati ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta kewenangan dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan di Kabupaten Karawang, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian polusi, dan perlindungan sumber daya alam.

Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum yang mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dalam menjalankan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Proses Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Menangani Sampah di Kabupaten Karawang

Pola Penanganan Sampah dan Cakupan Wilayah Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang leading sector berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Petugas sampah menjalankan tugasnya setiap hari dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah untuk daerah yang mudah dijangkau dari sumber timbulan sampah menggunakan *dump truck*. Kegiatan pengumpulan dimulai dari lokasi yang terjauh dari lokasi pembuangan akhir terus menuju mendekati kearah lokasi pembuangan. Semua jenis sampah rumah tangga maupun sampah lainnya disimpan pada tempat yang telah disediakan yaitu tempat pembuangan sementara (TPS), dari TPS sampah langsung diangkut dan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai berikut :

“Pengumpulan dan pengangkutan sampah kami lakukan setiap hari sesuai jam operasional di beberapa tempat saja di beberapa wilayah pemukiman masyarakat dan pasar. Setiap hari dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah kami hanya melayani masyarakat yang menyediakan tempat pewadahan seperti tong sampah sendiri di rumah masing-masing dan berada tepat dipinggir jalan dan mudah dijangkau dengan truck pengangkut sampah. Adapun sampah yang ada di pasar kami angkut dalam dua atau tiga hari sekali saja. Sampah yang dikumpulkan dari beberapa rumah warga dan dipasar kami angkut dan langsung dibuang di TPA sehingga belum ada upaya pemilahan dan pengolahan sampah”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Andrian William Tanggal 3 Februari 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karawang”

Pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan hanya melayani masyarakat yang mempunyai pewadahan di depan rumah seperti tong sampah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH saat ini mempunyai dua fungsi dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan operator, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pelayanan masih sangat terpusat pada pemerintah belum melibatkan masyarakat maupun pihak lain dalam menjaga lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Andrian William, Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, hasil wawancara (3 Februari 2024) sebagai berikut :

“Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang terbilang masih sangat kurang dan masih banyak kendala dalam menjalankan tupoksi sebagai pengelola sampah. Beberapa kendala yang kami hadapi yaitu kemampuan kami dalam mengawasi dan mengurangi timbulan sampah sangat terbatas, sehingga kami merasa kewalahan dalam menangani pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang kami lakukan masih mengandalkan sumberdaya dan kemampuan

sendiri belum melibatkan pihak manapun termasuk masyarakat. Dengan kemampuan yang terbatas sangat menyulitkan peran kami sebagai regulator dan operator dilapangan dalam mengelola sampah. sehingga pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Andrian William, Tanggal 3 Februari 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karawang).

Cakupan wilayah pengelolaan sampah saat ini hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu kecamatan Cilamaya Wetan dari 12 Desa sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Kabupaten Karawang. Kecamatan Cilamaya Wetan dengan jumlah penduduk termasuk Kecamatan dengan padat penduduk yakni sekitar 81.261 jiwa sehingga menghasilkan sampah lebih banyak dari kecamatan yang lain. Kecamatan Cilamaya Wetan terbagi menjadi 12 Desa, dan tidak semua mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari DLH.

Secara umum pola penanganan dan pengumpulan sampah masyarakat kecamatan Cilamaya Wetan diberbagai tempat masih menggunakan cara individual, dan individual langsung sehingga sangat mudah masyarakat membuang sampah dengan caranya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pola penanganan sampah saat ini oleh DLH dibedakan menurut fungsi perwilayahan meliputi :

1. Pemukiman Pola pengelolaan sampah pemukiman dilakukan dengan cara individual, dan individual langsung. Pola individual yaitu dengan cara menimbun, membakar dan membuang ditempat yang tidak diinginkan Sementara individual langsung dengan cara masyarakat membuang langsung sampah yang dihasilkan ke armada pengangkut sampah dan diteruskan di TPA.
2. Pasar Pengelolaan sampah di tempat komersil seperti pasar pengangkutan dan pengumpulan sampah ke TPS menjadi tugas pegawai pasar yang ditugaskan khusus oleh

koordinator pengelola pasar yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Karawang. Untuk pengangkutan ke tempat pembuangan akhir menjadi tanggung jawab DLH.

3. Pertokoan Dikabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan belum ada kompleks pertokoan sehingga pengelolaan sampah oleh masing-masing pemilik toko dengan cara pola individual dan individual langsung.
4. Institusi/perkantoran dan sekolah Demikian juga dengan sampah istitusi/perkantoran, sampah dikelola langsung seperti sampah di pemukiman dan pertokoan.
5. Jalanan dan fasilitas publik Pola penanganan sampah di setiap jalan protokol dan fasilitas publik dilakukan oleh petugas penyapu jalan dan pemotong rumput dari DLH. Setiap jalan protokol sudah ditentukan petugas kebersihan untuk menangani sampah yang dilengkapi dengan sapu lidi dan gerobak pengangkut sampah. Sampah tersebut dikumpulkan pada satu titik atau wadah sampah untuk diangkut oleh armada pengangkut sampah ke TPA. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Bapak Andrian William Tanggal 3 Februari 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karawang).

Dinas Lingkungan Hidup bekerja dengan menggunakan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, yang dapat menjadi input dan acuan untuk bekerja dalam pengelolaan sampah. Berikut ini analisis kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan kolaborasi diharapkan berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan yang dapat membuahkan hasil untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan dan kepuasan masyarakat merupakan tujuan

utama dari pelayanan dan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Emerson dan Nabatchi (2015: 84) lebih menekankan bahwa hasil suatu proses kolaborasi dapat berupa adanya perubahan kualitas dan kuantitas barang publik dari segi fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil kolaborasi dapat memberikan kebermanfaatn bagi stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah dapat meningkatnya kesejahteraan yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya penerapan metode pengelolaan sampah dengan daur ulang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maka sampah dapat memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Kegiatan daur ulang dapat menghasilkan kerajinan tangan atau produk lain berupa kompos. Hasil daur ulang sampah dapat dijual secara langsung atau melalui kegiatan pameran yang dipajang di stand pameran oleh Dinas Koperasi, UMKM ketika ada even dari dalam daerah maupun di luar daerah.

Masyarakat terus bekerjasama dengan Dinas terkait dalam inovasi produk dan pemasaran produk kerajinan tangan maupun kompos yang dihasilkan. Dalam melakukan distribusi atau penjualan perlu adanya riset pasar dan penyesuaian harga agar barang yang diproduksi bisa laku dipasaran dan tidak merugikan para pengrajin. Untuk kegiatan jangka panjang selain ketrampilan yang dimiliki sangat penting untuk memperhatikan faktor biaya atau anggaran yang tersedia untuk keberlangsungan produksi yang akan datang. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah dapat membuka lahan kerja baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga dapat merakana manfaat dari kolaborasi.

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga dapat merubah kehidupan sosial dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Ketimpangan

sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan ketrampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan ketrampilan dari kegiatan pelatihan daur ulang sampah dapat menambah pengetahuan baru dan memotivasi untuk hidup lebih bersih dan sejahtera dengan memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dan pengetahuan yang memadai akan menambah kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk bekerja dan pengelolaan sampah akan terus berjalan dengan baik sehingga akan memberikan sumbangsih pada kondisi sosial masyarakat. Dengan adanya peningkatan kondisi sosial masyarakat diharapkan pola pikir tentang pengelolaan sampah yang baik akan tertanam dalam diri masing-masing individu sebagai imbas dari hasil kolaborasi pengelolaan sampah yang baik.

Adanya perubahan kondisi sosial masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan sehingga lingkungan akan menjadi bersih dan pola kehidupan masyarakat menjadi aman dan bebas sampah. Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan maka diharapkan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat sebagai salah satu penyumbang sampah yang besar. Sehingga pengelolaan sampah kedepannya yang diharapkan akan merubah kesadaran masing-masing individu untuk peduli tentang kebersihan lingkungan. Kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan manfaat yang positif bagi pembentukan budaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk salah satunya yaitu budaya membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak mengotori lingkungan. Dengan kata lain, budaya ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah.

Hasil dalam kolaborasi juga mempunyai sumbangsih dalam aspek politik. Keberhasilan dalam melakukan kolaborasi dapat membangun legitimasi politik masyarakat terhadap kepala daerah dan pemerintah. Untuk membangun legitimasi politik harus ada pencapaian yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa upaya yang dilakukan dapat menyentuh dan mensejahterakan masyarakat. Kolaborasi pengelolaan sampah adalah upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat bahwa pemerintah mempunyai kepedulian untuk memperbaiki pelayanan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya keberhasilan yang nampak kepada masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga legitimasi politik masyarakat terhadap pemerintah akan terus berkembang dengan pencapaian keberhasilan yang diperoleh.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Teknik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dengan pola kumpul, angkut, buang, sudah tidak relevan lagi dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Karawang. Sehingga nampak belum maksimal dan sangat lambat dalam mengatasi masalah sampah. Selain persoalan teknis, tingkat pelayanan juga belum maksimal sehingga produksi sampah terus meningkat. Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola sampah DLH juga masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya seperti, sumberdaya manusia, anggaran, dan organisasi kelembagaan sehingga sulit dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Karawang.

Adanya berbagai persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dibutuhkan suatu terobosan untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan bekerjasama dengan pihak lain. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang

menunjukkan adanya peluang yang baik dipandang dari perspektif collaborative governance. Identifikasi stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah menunjukkan adanya peluang yang besar untuk berkolaborasi dengan instansi lain dan masyarakat. Seperti yang nampak dalam dinamika kolaborasi menunjukkan adanya upaya kolaborasi yang dilakukan oleh DLH untuk bekerjasama dengan instansi lain dengan mengadakan pertemuan awal Bersama Lurah di Kecamatan Kulisusu dan Tim penggerak PKK. Peluang yang baik dalam upaya kolaborasi juga nampak pada kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masing-masing instansi yaitu DLH, Dinas Koperasi UMKM, tim penggerak PKK dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah diharapkan hasil yang akan diperoleh berupa perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan politik.

Faktor penghambat dalam teknis operasional terdapat pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Ditinjau dari aspek kelembagaan status dan kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari aspek hukum peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Disisi lain anggaran salah satu penyebab lemahnya sistem pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Minimnya peran serta dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah adalah, tersedianya lahan TPA yang luas, peluang ekonomi dengan daur ulang sampah, peluang penerapan tenaga kerja, peluang peningkatan kesehatan masyarakat, peluang kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan membayar retribusi pengelolaan sampah.

Saran

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang kedepan harus bisa menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan lapisan masyarakat di Kabupaten Karawang. Secara teknis perlu adanya penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dan peningkatan pola penanganan sampah dari sumber timbul sampah sampai pengangkutan ke TPA. Untuk dapat memenuhi kekurangan sarana dan prasarana serta sumberdaya lain perlu suatu terobosan dengan meningkatkan pola pengelolaan sampah dari berbagai aspek dengan menerapkan konsep 3-R dan bekerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, perubahan kondisi sosial, budaya, kesehatan.

Melihat peluang yang ada saat ini pengelolaan sampah dengan perspektif collaborative governance adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dengan melibatkan semua stakeholders seperti instansi lain didalam pemerintahan, diluar pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dipandang dari perspektif collaborative governance beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya kolaborasi adalah peningkatan dalam aspek dinamika khususnya pada kapasitas kolaborasi yang akan diadakan untuk memenuhi berbagai aspek seperti aspek prosedural, kepemimpinan, pengetahuan dan sumberdaya. Selain itu perlu peningkatan pada kegiatan kolaborasi untuk terus berinovasi sehingga hasil kolaborasi yang akan capai dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Terkait dengan hambatan dalam pengelolaan sampah dari segi teknik operasional Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan cakupan layanan dan peningkatan keterangkutan sampah sampai ke TPA. Dari segi kelembagaan perlu adanya peningkatan status dan kapasitas lembaga pengelolaan sampah dengan membidangi atau menjadi Dinas tersendiri. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan keterlibatan lembaga formal maupun non formal untuk meningkatkan peran kelembagaan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. Untuk itu perlu pembenahan peraturan daerah

pembentukan institusi, peraturan daerah ketentuan penangan persampahan dan peraturan daerah retribusi. Dari aspek pembiayaan tidak hanya mengharapkan penuh dari anggaran daerah, tetapi harus meningkatkan pendapatan dari segi retribusi dan dukungan anggaran dari instansi lain dan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2, Nomor 1, 65-72.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah". Graha Ilmu: Yogyakarta
- Afrisal, A. F. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bone*. Yogyakarta: Belum di Publikasikan.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (1998). Multinetwork Management: Collaboration and the Hollow State in Local Economic Policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(1), 67- 91.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). In *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments* (pp. 203-214). Georgetown University Press. Retrieved August 2, 2021. Retrieved Agustus 2021, from [www.jstor.org: http://www.jstor.org/stable/j.ctt2t2nq.14](http://www.jstor.org/stable/j.ctt2t2nq.14)
- Agus Dwiyanto. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4 No. 2.
- Alwasilah, A. C. (2011). *Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (6 ed.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amos, Noelaka. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rinika Cipta
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ansel, C., Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
- Ansell, C., & GaLiza A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2021). *Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang*.: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Bandung: Alfabeta.
- Badan Standarisasi Nasional. 2002. *Tata Cara Teknik Operasional Sampah Perkotaan SNI 19-2454-2002*. Jakarta
- Haddjon, P. M. (1997). *Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis*. Pidato yang diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya Pada tanggal 13 Juli 1997.
- Haris Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika
- Hartanto. 2006. *Persepsi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombang Kabupaten Kebumen*
- Hoelman, B. Mickael dkk. 2016. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*.
- Irman, 2004. *Peran Serata Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang*. Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Karden Edy Sontang Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kooiman, J. (2003). *Societal governance*. In *Demokrati in Europa* (pp. 229 250).
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. Manik, K.E.S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djambatan
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta: Center for

- Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Rosdakarya
- Said, E. Gumbira. 1987. Sampah Masalah Kita Bersama. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
- Sjamsuddin, sjamsiar. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing
- Slamet, Juli Soemirat. 2011. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- SNI 19-3983-1995 Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil Dan Kota Besar Di Indonesia
- Soekanto 2007: 213 Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
- Springer. Meier, K. J., & O'Toole Jr, L. J. (2002). Public management and organizational performance:
- Statistik lingkungan hidup Indonesia, 2018. Katalog/Catalog: 3305001. Badan Pusat Statistik
- Strauss, D. (2002). How to make collaboration work. California: Publisher, Date.
- Sudarmo, S. 2005. Pestisida Nabati, Pembuatan Dan Pemanfaatannya. Yogyakarta: Kanisius. Suhardono 1994:15 Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Dalam Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kota Tanjungpinang
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharyanto. (2005). Administrasi Publik : Entrepreneurship, Kemitraan dan Reinventing Government. Yogyakarta: Media Wacana.
- Suwerda, Bambang. 2012. Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan). Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Syafruddin, 2006, Buku Ajar Pengelolaan limbah Padat (Sampah) Perkotaan,
- Taufik, M., Mujtahid, I. M., & Nugroho, R. A. (2021). Structural Collaboration Process, Staff and Non-Civil Servant in Job Seeker Card Service (AK 1). Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 11(2), 121–129. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5408>
- The effect of managerial quality. Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management, 21(4),
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana
- Tuti Kustiah. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Ulum, M.Chazienul dan Rispa Ngindana. 2017. Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Malang: UB Press.
- Utomo, Warsito. 2005. Administrasi Publik Baru di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Washington: Georgetown University.
- Widodo, Joko. 2001. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: CV. Citra Malang.
- Wintoko, Bambang. 2013. Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah: Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemamanan Fianancial. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zaenuri, Muchamad. 2018. Governance Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance Konsep, Analisis dan Pemodelan. Yogyakarta : Explore.